

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh Suami terhadap Istri di Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Pre-emptif dilakukan melalui strategi penyuluhan dan sosialisasi hukum oleh Bhabinkamtibmas, serta kolaborasi dengan instansi dan organisasi masyarakat. Upaya ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan membentuk pola pikir yang menolak kekerasan sejak dini. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Upaya Preventif diwujudkan melalui patroli rutin dan deteksi dini oleh aparat kepolisian, terutama Bhabinkamtibmas, untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan. Upaya ini menjadi penting dalam menciptakan rasa aman di lingkungan sosial, namun terkendala oleh keterbatasan jumlah personel dan kapasitas aparat dalam menjangkau wilayah rawan secara merata.
3. Upaya Represif dilakukan melalui tindakan penegakan hukum seperti penangkapan pelaku, pemeriksaan korban dan saksi, visum, penyusunan BAP, serta pelimpahan perkara ke kejaksan apabila unsur pidana terpenuhi. Namun, sebagian besar kasus diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice dengan pengawasan kepolisian, guna memastikan perdamaian

dilakukan secara sukarela serta hak-hak korban tetap terlindungi selama proses berlangsung.

4. Faktor Penghambat penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga meliputi:
 - a. Terbatasnya jumlah dan kualitas penyidik Unit PPA;
 - b. Minimnya sarana dan prasarana seperti komputer dan kendaraan operasional;
 - c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, baik dari aspek pengetahuan, pemahaman, maupun kepatuhan terhadap hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

1. Bagi Kepolisian
 - a) Meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara rutin, terutama di daerah pedesaan yang masih kurang akses informasi hukum.
 - b) Menambah jumlah personel dan meningkatkan kualitas SDM, khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

- c) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti penambahan unit komputer, kendaraan dinas, dan ruang pelayanan khusus yang ramah bagi korban kekerasan.
- d) Meningkatkan profesionalisme dalam penanganan kasus KDRT agar korban merasa aman, terlindungi, dan tidak enggan melapor.

2. Bagi Pemerintah

- a) Memperkuat sinergi antarinstansi, seperti antara kepolisian, DP3A, lembaga perlindungan perempuan, dan tokoh masyarakat/adat, untuk mempercepat respons terhadap kasus KDRT.
- b) Memberikan dukungan anggaran dan fasilitas kepada pihak kepolisian untuk memperkuat penanganan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bagi Masyarakat

- a) Meningkatkan kesadaran hukum bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang harus dilaporkan, bukan urusan pribadi yang disembunyikan.
- b) Mendukung korban KDRT secara moral dan sosial agar mereka tidak merasa sendirian atau malu untuk mencari bantuan.
- c) Membangun budaya keluarga yang sehat, saling menghargai, dan bebas dari kekerasan, dimulai dari lingkungan terdekat.